LEMBAR KERJA 4

NAMA: **KELAS:**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

D PAJAK DAN BAGI HASIL

Masalah 1



"Bank syariah menerima dana dari nasabah, lalu mengelolanya dalam usaha yang halal. Keuntungan usaha dibagi antara nasabah dan bank sesuai nisbah yang disepakati di awal. Karena keuntungan usaha dapat berubah, jumlah bagi hasil yang diterima nasabah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu."

Masalah 2

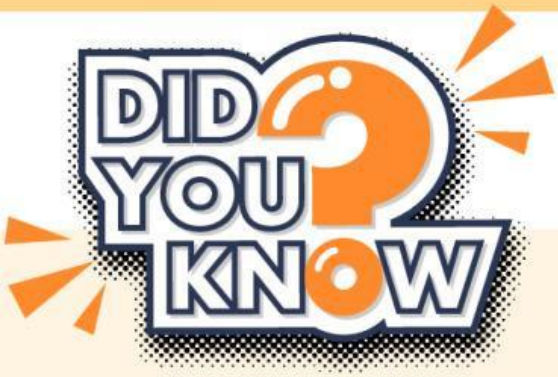
Setiap bangunan termasuk rumah yang kamu tempati akan dikenakan pajak di setiap tahunnya yang akan di bayarkan kepada negara demi kesejahteraan rakyat nya.



Berdasarkan cerita diatas, jelaskanlah apa yang kamu ketahui tentang bagi hasil dan Pajak!



LIVEWORKSHEETS



- Wadi'ah (titipan): nasabah menitipkan uang, barang, atau surat berharga kepada bank Islam. Titipan ini adalah amanah yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank. (boleh dipertahankan seperti semula)
- Mudharabah (kerja sama modal dan keahlian): pemilik modal (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pengelola (mudharib) menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Jika rugi, kerugian modal ditanggung pemilik modal selama bukan karena kelalaian atau kesengajaan pengelola, pengelola kehilangan waktu dan tenaganya.
- Musyarakah / Syirkah (persekutuan): dua pihak atau lebih sama-sama menyertakan modal dan ikut mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. (perbaiki juga kata "mepunyai")
- Murabahah (jual beli dengan margin): penjual menyebutkan harga beli barang secara jujur, lalu menambahkan keuntungan yang disepakati pembeli.
- Qardh hasan (pinjaman kebajikan): pinjaman tanpa tambahan bunga, peminjam hanya mengembalikan sebesar pokok pinjaman.

LIVEWORKSHEETS

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) menetapkan bahwa keuntungan usaha dibagi menurut nisbah (persentase dari keuntungan) yang disepakati dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (shahibul mal) kecuali jika akibat kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran perjanjian oleh pengelola (mudharib).

RUMUS BAGI HASIL DAN PAJAK

- **Bagi hasil =**
 Keuntungan usaha × Nisbah

Nisbah adalah persentase pembagian keuntungan yang disepakati di awal akad. Contoh nisbah 60 : 40 artinya pemilik modal memperoleh 60% dan pengelola usaha 40% dari keuntungan.
Uang pemilik modal = Modal + Bagi hasil yang diterima
Jika usaha rugi (bukan karena kelalaian pengelola), kerugian ditanggung pemilik modal: Modal tersisa = Modal – Kerugian

- **Pajak** = Nilai Dasar × Tarif Pajak
- **Harga setelah pajak** =
 Harga sebelum pajak + Pajak
- **Harga sebelum pajak** =
 Harga setelah pajak ÷ (1 + tarif pajak)

LIVEWORKSHEETS

Latihan Bersama

Aisyah belanja ke Hypermart untuk membeli susu kedelai dengan harga Rp5.000,00 dan biskuit dengan harga Rp20.000,00.

Ketika membayar makanan yang dibelinya, ia dikenakan pajak 1%. Berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Aisyah?



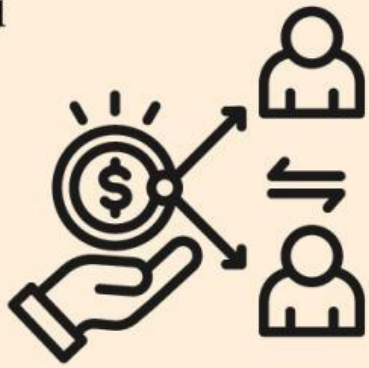
Jawaban:

Harga susu kedelai	
Harga biskuit	
Persentase pajak	
Persentase pajak *X* Harga barang yang dibeli	
Jadi, Uang yang harus dibayarkan Aisyah ialah	

LIVEWORKSHEETS

Latihan Bersama

"Hasan (pemilik modal) bekerja sama dengan Pak Umar (pengelola usaha) menggunakan akad mudharabah. Hasan menyerahkan modal Rp5.000.000,00. Mereka sepakat nisbah bagi hasil 60 : 40, yaitu 60% untuk Hasan dan 40% untuk Pak Umar. Setelah 3 bulan, usaha memperoleh keuntungan Rp1.000.000,00. Tentukanlah:
a. Bagi hasil untuk Hasan dan untuk Pak Umar!
b. Jumlah uang Hasan setelah 3 bulan!"



Rencanaku (Pilih strategi yang benar)
Bagi hasil dihitung dari :

modal × persentase ☐ **keuntungan usaha × nisbah** ☐

Jawaban:

Isian	Jawaban
Modal Hasan	
Keuntungan usaha	
Nisbah Hasan	
Bagi hasil Hasan = Keuntungan × Nisbah	
Bagi hasil Pak Umar (40%)	
Uang Hasan = Modal + Bagi hasil	

LIVEWORKSHEETS